

***Welfare Approach* untuk Indonesia Damai dan Sejahtera: Perspektif Kesejahteraan Sosial**

Siti Napsiyah Ariefuzzaman

Abstrak

Symptoms of social violence that characterized by widespread fighting between teens, fighting between villages, burning houses, or the bombing which tends to lead to acts of terrorism and radicalism is still rife in our society. Motives and the reasons are many and complex. Among these factors is triggered by religious fanaticism, group, ethnicity, and socioeconomic disparities due to the very closely related to poverty and underdevelopment. This paper describes a welfare approach as a complete strategic framework to end social violence and terrorism in Indonesia.

Key words: kekerasan sosial, radikalisme, *jihad*, terorisme, *security approach*, *welfare approach*.

Pendahuluan

Kekerasan sosial dan terorisme merupakan topik yang senantiasa relevan untuk dikaji dan diperbincangkan. Alasannya bukan karena latak dengan isu global tetapi, lebih dari itu, sebuah keniscayaan yang harus segera dilakukan. Hal ini disebabkan kekerasan sosial dalam berbagai bentuknya masih terjadi di masyarakat yang berdampak pada kerugian fisik, psikologis bahkan nyawa.

Begitu banyak data yang menyebutkan tentang terjadinya kekerasan sosial di Indonesia hingga tak dapat dihitungkan dengan jari. Kekerasan sosial yang tercermin dalam tindakan tawuran antar sekolah, tawuran antar warga, perkelahian individu, tawuran antar suku, bahkan kekerasan yang mengatasnamakan agama masih saja terjadi. Sebut saja tawuran mahasiswa di Gorontalo, kekerasan di Papua, pengeboman di Bali, Cirebon dan Solo semakin menambah deretan aksi kekerasan sosial di Indonesia.

Dari kenyataan di atas, saya memiliki ketertarikan tersendiri untuk mendalami dan mengkaji lebih jauh tentang berbagai hal yang berkaitan dengan kekerasan sosial dan terorisme. Secara akademis, saya merasa terpanggil untuk mencari sebuah kerangka strategis dalam rangka meminimalisir munculnya kekerasan sosial di Indonesia. Pendekatan apa yang dapat disumbangkan oleh kalangan akademisi, khususnya perspektif pekerjaan sosial dalam usaha ‘menyudahi’ kekerasan sosial dan terorisme di Indonesia menjadi pertanyaan yang mesti dijawab.

Secara personal, saya merasa terganggu untuk merespon pengalaman yang pernah saya alami ketika tinggal di Canada untuk studi beberapa tahun lalu. Seseorang yang kebetulan duduk di samping saya di dalam kereta bawah tanah (*metro*) menanyakan kepada saya, “*are you a good Moslem or bad Moslem?*” Mungkin dia melihat saya yang waktu itu berdua dengan teman saya sama-sama mengenakan kerudung (*hijab*). Meski sangat terkejut, saya menimpalnya dengan bertanya kembali, “*what do you mean?*” Dia langsung menjawab, “*bad Moslem is a Moslem who kills people...*”.

Selain itu, pengalaman dari salah seorang kawan saya yang sama-sama tinggal di sana pernah ditanya oleh penduduk setempat, “*where do you come from?*” Teman saya menjawab,

“from Indonesia”. Orang itu bertanya lagi, “how many people are there in Indonesia?” Jawaban teman saya, “around 250 million...” Orang tersebut kemudian melanjutkan, “owh, so then, there are 250 million terrorist in your country”.

Dua pengalaman tersebut menjadi bahan perenungan mendalam bagi saya. Secara tidak sadar, terinternalisasi dalam diri saya untuk mempertanyakan diri: separah itukah persepsi orang atau warga negara lain (terutama negara maju) terhadap bangsa Indonesia? Adilkah jika semua orang mengeneralisasi bahwa semua penduduk Indonesia adalah teroris? Tentu saja saya tidak boleh hanya menyalahkan diri apalagi menyalahkan orang lain yang telah menodai keramahan dan kebaikan budaya bangsa Indonesia. Faktanya, berbagai upaya telah dilakukan oleh semua pihak untuk meminimalisir terjadinya kekerasan sosial dan terorisme, baik dengan menggunakan pendekatan keras (*hard approach*) maupun pendekatan lunak (*soft approach*).

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk menjawab kegelisahan tersebut (*from personal reflection toward institutional action*). Tulisan ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan dasar: apa saja bentuk-bentuk kekerasan sosial dan terorisme di Indonesia? Faktor-faktor apa yang menimbulkan kekerasan sosial dan terorisme? Pendekatan apa saja yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menyelesaikan kekerasan tersebut? Bagaimana pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) dapat menjawab permasalahan kekerasan dan terorisme? Bagaimana pendekatan tersebut dapat diaplikasikan ke dalam praktik pekerjaan sosial.

Kekerasan Sosial dan Terorisme

Kekerasan (*violence*) sangat identik dengan kejahatan. Kekerasan merupakan sebuah ekspresi yang dilakukan secara fisik maupun verbal yang mencerminkan tindakan agresi dan penyerangan pada kebebasan atau martabat seseorang, baik dilakukan oleh perorangan atau kelompok. Kata kekerasan kemudian disandingkan dengan kata lain yang menjelaskan tentang tipe dan jenis dari kekerasan. Misalnya kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan sosial, kekerasan struktural, kekerasan negara, dan sebagainya.

Kekerasan sosial (*social violence*) yang saya maksud di sini adalah kekerasan yang memiliki kesamaan arti dengan kekerasan struktural (*structural violence*). Suatu istilah yang pertama kali digunakan pada tahun 1960an yang dilekatkan kepada Johan Galtung, merujuk kepada bentuk kekerasan berdasarkan cara-cara sistematis yang memungkinkan struktur sosial dan lembaga sosial menyakiti orang karena telah menghambat mereka untuk mendapatkan kebutuhan dasar. Kekerasan struktural ini diyakini dapat melahirkan konflik dan kekerasan langsung, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan rasial, bunuh diri, dan terorisme.

Menyandingkan kata kekerasan sosial dengan terorisme tentu saja sangat berlebihan. Hal ini karena mendefinisikan arti tepat terorisme bukanlah perkara mudah. Satu sisi, terorisme adalah sebuah realitas yang berhubungan dengan teror, baik mengakibatkan korban maupun tidak. Edi Saputro (2010) menyebutkan bahwa aksi bom hanyalah salah satu contoh dari sekian banyak kekerasan dan aksi terorisme. Di sini teroris adalah sebuah klaim, tergantung pada siapa yang memaknainya. Dalam kasus terorisme di mana kebetulan pelakunya Muslim, terorisme seringkali dianggap sebagai konstruksi Barat.

Oleh karena itu terorisme sebaiknya tidak dimaknai secara definitif melainkan dengan melihat unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan teror tersebut. Meskipun demikian, menurut Brenda M. Lutz (2008) terdapat enam unsur yang terkandung dalam sebuah aksi teror. *Pertama*, terorisme memiliki niatan politik; *kedua*, memproduksi kekerasan; *ketiga*, ada korban dan ketakutan; *keempat*, dilakukan oleh organisasi non-negara yang jelas; dan *kelima*, ditujukan untuk membangun kekuasaan (Endy Saputro, 2010: 132).

Menurut Andika Hendra Mustaqim, terorisme secara awam dapat diartikan sebagai sebuah serangan yang menimbulkan korban tewas atau luka yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan sistematis dan dengan maksud tertentu. Terorisme juga identik dengan korban tak bersalah. Sementara, sekumpulan orang yang akhirnya disebut teroris melakukan aksi tak berperikemanusiaan itu untuk menyuarakan eksistensi mereka dalam masyarakat (Andika, 2010: 93).

Sedangkan menurut Jennifer Jane Hocking (1992), terorisme merupakan konstruksi sosial dan kadang setiap aksinya diberi label, dan itu menjadi hal yang sulit untuk dihadapinya dengan nilai-nilai netral. Terorisme pun diidentikkan –dari segi nilai dan makna sosial— dengan sebuah aksi tanpa moral dan penuh kekejian. Terorisme merupakan sebuah gerakan yang salah dan melanggar hukum serta menimbulkan kebidaban. Terorisme pun tidak pernah akur dengan nilai-nilai netral yang banyak digunakan dalam ilmu sosial (Mustaqim, 2010: 94).

Di Indonesia, terorisme diidentikkan dengan pemberontakan untuk mendirikan negara baru seperti Gerakan Aceh Merdeka di Aceh, OPM di Papua, dan RMS di Maluku. Namun media jarang mengekspos pemberitaan sehingga masyarakat pun diam. Setelah rezim Orde Baru, terorisme identik dengan aksi peledakan bom. Sebut saja tragedi pada 1 Agustus 2000 di mana bom meledak dari sebuah mobil yang diparkir di depan kediaman Duta Besar Filipina, Menteng Jakarta dan menyebabkan dua orang tewas. Pada tanggal 27 Agustus 2000 terjadi lagi ledakan di kompleks Kedutaan Malaysia, Kuningan, Jakarta. Tidak ada yang tewas dalam aksi tersebut. Kemudian, pada 13 September 2000 ledakan bom di Bursa Efek Jakarta menghentak perhatian publik. Aksi ini mengakibatkan 15 orang tewas. Sedangkan pada 24 Desember 2000 terjadi serangkaian serangan terhadap gereja-gereja di Jakarta dan kota-kota lain. Titik puncaknya adalah ketika terjadi bom bunuh diri di Bali pada 12 Oktober 2002. Tragedi tersebut menewaskan 202 orang dan sebagian besar adalah turis asing.

Senada dengan penjelasan di atas, menurut *U.S. Army Training and Doctrine Command* (2007), terdapat beberapa alasan yang memunculkan motivasi terjadinya pergerakan terorisme: (1) *Separatisme*, yaitu bertujuan untuk mendapatkan pengakuan kemerdekaan, kedaulatan, kekuasaan politik, atau kebebasan beragama; (2) *Etnosentrisme*, yaitu tindakan yang dilandasi oleh kepercayaan dan keyakinan akan adanya penggolongan derajat suatu ras. Penggolongan tersebut membuat seseorang atau sekelompok orang yang merasa berasal dari golongan ras lebih tinggi melakukan tindakan teror terhadap orang-orang dari ras lebih rendah; (3) *Nasionalisme*, yaitu tindakan yang dimotivasi oleh kesetiaan dan ketaatan pada paham nasional. Paham ini diterima dan ditempatkan sebagai suatu kesatuan budaya yang tidak dapat dipisahkan, sehingga menjadi perhatian utama bagi

kelompok nasionalis; (4) *Revolusioner*, yaitu gerakan yang termotivasi untuk melakukan perubahan dengan menggulingkan pemerintah yang berkuasa, baik itu perubahan politik maupun struktur sosial. Gerakan ini identik dengan politik dan idealisme komunis (Goloso, 2010: 8).

Terorisme dan Paham *Jihad*

Terkait dengan asosiasi *jihad* dan Islam yang sarat dengan tuduhan terorisme, Budhy Munawar Rachman (2000) menjelaskan mengenai adanya citra Islam sebagai agama yang mentolerir radikalisme dan menganjurkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah. Menurutnya, pencitraan tersebut tentu bukan tanpa alasan. Misalnya adanya opini Barat bahwa Islam disebarkan dengan pedang, dan adanya pemahaman sekelompok orang tentang seruan untuk *jihad*. Oleh karena itu, menurut Budhy Munawar Rachman, seharusnya kita memaknai sebagaimana dikehendaki oleh Islam, seperti pemaknaan akan kata *jihad*.

Makna *jihad* tidak diartikan sebagai “perang” akan tetapi “kerja keras”. Ini merupakan hakikat pengertian *jihad* yang sebenarnya yaitu membela kebenaran, yang dengan sendirinya menuntut kerja keras, kesungguhan, komitmen dan ketulusan untuk membela atau mendapatkan sesuatu yang benar. Jadi, *jihad* dalam arti perang fisik yang mengandung unsur kekerasan (dan ini celakanya yang sering dipahami oleh Barat) sebenarnya hanyalah pengertian parsial saja yang berkembang melalui proses historis-sosiologis (Budhy Munawar Rachman, 2000: 255-256).

Lalu, tentang mengapa *jihad* dalam Islam yang sejatinya sangat luhur tersebut senantiasa dilekatkan dengan radikalisme, kekerasan dan bahkan terorisme? Menurut Nurcholish Madjid, asosiasi Barat terhadap *jihad* Islam itu sebenarnya menyimpan banyak sekali unsur-unsur kepahitan di dalam hubungan antara keduanya. Ini disebabkan di antara semua sistem budaya, hanya sistem budaya Islam yang pernah hampir secara total mengalahkan Eropa (Budhy Munawar Rachman, 2000: 256).

Sedangkan *jihad* menurut paham keagamaan Darusy Syahadah bermacam-macam, yaitu: *jihad* memerangi orang-orang kafir serta orang-orang yang menyerang baik dilakukan dengan harta, lidah, serta hati; *jihad* memerangi orang-orang fasik yang dilakukan dengan tangan, lidah, dan hati; *jihad* memerangi syetan yang dilakukan dengan cara menjauhkan diri dari hal-hal yang subhat dan meninggalkan kecenderungan *syahwat* yang dihiasi dengan berbagai hal yang menggiurkan; *jihad* memerangi hawa nafsu yang dilakukan dengan cara mengarahkannya kepada kecintaan mempelajari masalah-masalah agama, mengamalkannya dan mengajarkannya (Hamid, Homaidi, 2010: 86).

Kemiskinan

Menurut Edi Suharto (2009) Indonesia adalah negara yang masih menghadapi problem kemiskinan akut. Berdasarkan garis kemiskinan (*poverty line*) dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI), *United Nations Development Programme* (UNDP) maupun garis kemiskinan per \$ yang dikembangkan oleh Bang Dunia (*World Bank*) dan *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), memproyeksikan jumlah penduduk miskin tahun 2009

mencapai 40 juta orang (16,8%). Jumlah ini meningkat sekitar 5 juta dibandingkan hasil survei BPS pada Maret 2008, yang mencatat penduduk miskin sebanyak 35 juta jiwa (15,4%).

Data tersebut, bukan sangat berlebihan jika saya kaitkan dengan potensi masalah kemiskinan dalam memberikan kontribusi munculnya gejala kekerasan sosial dan terorisme di Indonesia. Banyak pengamat isu terorisme dan kekerasan sosial menyatakan bahwa faktor ekonomi (kemiskinan) yang ditandai dengan ketidakmerataan kesejahteraan, ketidakadilan dalam distribusi aset negara, kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara pemilik modal dan kekuasaan (*the have*) dengan mereka yang tidak mampu (*the have not*), ketidakstabilan sistem ekonomi dan politik dapat menjadi penyulut munculnya kekerasan sosial dan terorisme.

Dalam menjelaskan tentang akar terjadinya kekerasan sosial dan terorisme, Petrus Renhard Goloso (2010) menyebutkan tujuh hal: (1) pendidikan yang rendah dan metode pengajaran yang dogmatis; (2) krisis identitas dan pencarian motivasi hidup; (3) keadaan ekonomi yang kurang memadai; (4) keterasingan secara sosial dan budaya; (5) keterbatasan akses politik; (6) solidaritas antara sesama umat yang tinggi; (7) dualisme aspirasi masyarakat.

Penjelasan tersebut sangat menarik, misalnya jika kita mengkaji penyebab terorisme dari perspektif sosial ekonomi. Poin 3 dan poin 4 memiliki relevansi yang kuat dengan tema tulisan ini. Mengapa? Karena keputusan terhadap keadaan ekonomi yang tidak memadai menimbulkan sikap skeptis terhadap perbaikan di masa depan. Sistem ekonomi liberal yang diterapkan oleh dunia Barat dituding hanya menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi sebagian kalangan dan menindas sebagian lainnya.

Keputusan mengantarkan individu pada sikap romantisme akan kejayaan masa lampau kekhalfahan. Mereka kemudian menyalahkan pemerintah dan menuduhnya korup, tidak islami, dan dianggap sebagai kaki dunia Barat. Akhirnya mereka terjerembab dalam tindakan radikal. Hal ini karena mereka (pelaku bom bunuh diri misalnya) menyimpulkan lebih baik mati *syahid* (dengan keyakinan mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan yang abadi di surga) daripada terus hidup di dunia dalam keadaan menderita. Selain itu, mereka juga merasa tidak terikat dalam tatanan masyarakat, menganggap bukan bagian dari masyarakat, sehingga ketika melakukan pengrusakan seperti penghancuran fasilitas umum dan menewaskan korban masyarakat sipil, mereka sama sekali tidak merasa rugi (Goloso, 2010: 143).

Selain itu, pada poin 1 dan 6 dapat kita lihat bagaimana pelaku pengeboman di Bali 1, Kuningan dan Marriot misalnya, di mana pelakunya adalah kelompok Islam garis keras di Indonesia. Para pengebom di berbagai tempat yang masih hidup mengakui bahwa apa yang mereka lakukan sebagai bentuk *jihad* menghadapi Amerika dan sekutu-sekutunya. Mereka berusaha menghancurkan warga Amerika berikut fasilitas-fasilitas yang dimilikinya di berbagai negara. Kemarahan dan dendam terhadap sistem kapitalisme global yang hanya melanggengkan kesejahteraan bagi negara-negara *super power* seperti Amerika dan negara kaya lainnya, menjadi tambahan alasan bagi mereka untuk melakukan kekerasan atau terorisme.

Welfare Approach: Sebuah Kerangka Strategis

Konsep pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) merupakan konsep yang ditawarkan pemerintahan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY) sejak kepemimpinannya tahun 2004 dalam menyelesaikan gejolak di Papua dan Papua Barat. Menurutnya, pemerintah akan menempuh pendekatan kesejahteraan, bukan pendekatan keamanan (*security approach*). Konsep ini diungkapkan SBY di saat membuka sidang kabinet paripurna pertama setelah perombakan kabinet dan pelantikan sejumlah menteri pada 27 Oktober 2010. SBY menjelaskan, dalam 100 hari program Kabinet Indonesia Bersatu Jilid I ia menerbitkan Peraturan Pemerintah No.54/2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Metrotv News).

Pendekatan keamanan (*security approach*) berubah menjadi pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) kemudian 'dipatenkan' melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. UU tersebut mengakui persoalan dan tuntutan masyarakat Papua, antara lain penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Papua yang belum memenuhi rasa keadilan, memberi kesejahteraan, mendukung penegakan hukum, dan belum menghormati Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Papua.

Begitu pula mengenai permasalahan pengelolaan dan pemanfaatan hasil kekayaan alam Papua yang belum secara maksimal digunakan untuk menyejahterakan masyarakat setempat. Oleh karena itu, dalam konteks masyarakat Papua, penyelesaian menuntut agar digunakannya pendekatan budaya, yaitu dengan cara memahami pandangan dunia mereka. Masyarakat Papua sangat terikat pada sukunya sehingga tidak ada satu kepemimpinan tunggal sebagaimana terjadi di tempat lain seperti Aceh dan Timor Leste (*Kompas*, 2011).

Gagasan pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) yang ditujukan untuk menyelesaikan konflik berkepanjangan di Papua, menginspirasi saya untuk menggunakan pendekatan ini dalam menyelesaikan berbagai bentuk kekerasan sosial termasuk terorisme. Meskipun pendekatan kesejahteraan berbasis pada teritorial, kewilayahan dan geografis, akan tetapi ia dapat diadaptasikan untuk menyelesaikan konflik yang berkepanjangan yang terjadi di lintas wilayah Indonesia. Selain itu, konsep ini saya nilai memiliki kelebihan dalam menyelesaikan konflik karena memberikan ruang partisipasi dan pemenuhan HAM yang sesungguhnya. Bukankah kesejahteraan adalah hak bagi setiap orang?

Dalam tatanan dunia global modern yang semakin kompleks, hubungan antar negara dan rakyat tidak semata dipandang sebagai relasi satu arah antara penguasa dan yang dikuasai. Paradigmnya harus diganti dengan pemahaman bahwa negara yang kuat tidak bersumber pada pemahaman di mana salah satu dari pihak negara atau rakyat ter subordinasi, namun semua harus memiliki kekuatan yang saling mengisi dan membantu satu sama lain. Sebab mereka berada dalam satu tubuh, satu domain kontrak sosial yang mengandaikan kekuatan dan kemandirian (Fahri Hamzah, 2010: 212).

Bangunan *nation-state* yang diamanatkan para pendiri bangsa ini belum sepenuhnya berjalan di atas tujuan ideal. Fungsi dan peran negara yang sejatinya mengakomodasi kepentingan rakyat sebagai sumber legitimasi utama masih jauh dari harapan. Alih-alih berharap pada peran negara, masyarakat justru menunjukkan sikap antipati dan kehilangan kepercayaan pada lembaga, tempat mereka menyerahkan kedaulatan untuk diatur dan dijalankan dengan baik demi kepentingan mereka sendiri. Tidak heran jika sebagian elemen

bangsa hendak mencabut amanah atau mandat kedaulatan tersebut di tengah jalan. Alasannya rasional, negara yang bertugas mengurus kehidupan sipil dipandang gagal dan karena itu bisa dibubarkan (Hamzah, 2010:572).

Oleh karena itu, sebelum semuanya terjadi, sebaiknya antara negara dan rakyat tidak saling putus asa apalagi menyalahkan. Tidak kalah pentingnya adalah peran elemen masyarakat sipil hendaknya memahami bahwa mereka merupakan arena bebas dominasi dan hegemoni yang dapat menjadi penyeimbang (*counterbalancing*), kekuatan kritik (*counterveiling*), dan mitra negara dalam merumuskan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

Mengapa kesejahteraan menjadi cita-cita ideal semua negara? Hal ini disebabkan, sebagaimana diketahui bersama, kesejahteraan dipahami sebagai keadaan yang aman, makmur, dan sentosa, selamat (terlepas) dari segala macam gangguan, hambatan, dan kekacauan. Dengan begitu kesejahteraan masyarakat merupakan suatu komunitas sosial yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Suatu masyarakat yang penuh nuansa keberadaban, keterbukaan, dan ke-demokratis-an (Amidhan, 2000: 417).

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang terhindar dari rasa takut terhadap penindasan, kelaparan, penyakit, kebodohan, dan masa depan yang tidak menentu. Dalam Islam, pola keseimbangan tersebut hendaknya diletakkan secara proporsional antara kesejahteraan *jasmani* dan kesejahteraan *ruhani*. Akan tetapi sayangnya, menurut Amidhan (2000), Indonesia menghadapi krisis ekonomi dan politik yang berkepanjangan yang diakibatkan oleh terganggunya prinsip keseimbangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Misalnya, kekeliruan strategi pembangunan yang mengakibatkan pada terganggunya pemerataan secara sosial dan ekonomi yang terjadi antar provinsi, antar kota atau kabupaten, antar desa termasuk antar kelompok penganut agama dan suku tertentu.

Penanganan dan penyelesaian kekerasan di Papua dinilai oleh Neles Tebay (2011) sebagai kekerasan negara. Dengan dalih tuduhan separatisme bagi mereka yang mengibarkan bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM), keadaan selalu disikapi dan diakhiri dengan kekerasan. Pelaku ditangkap kemudian diadili dan dipenjara hingga belasan tahun lamanya. Anehnya, rakyat Papua tidak pernah jera berhadapan dengan aparat keamanan. Ini menunjukkan, penanganan kekerasan dengan kekerasan bukanlah suatu pilihan. Kekerasan hanya akan memperumit serta memperburuk keadaan.

Dalam konteks kampanye penyadaran pentingnya menghentikan kejahatan kekerasan di masyarakat, Adrianus Meliala (2011) merekomendasikan sepuluh langkah dalam memahami terjadinya kekerasan. Di antaranya bahwa masyarakat hendaknya memiliki kesiapan agar tidak takut dan merasa tidak berdaya melawan pelaku kejahatan. Hal ini karena kejahatan kekerasan secara teoritis amat berpotensi melahirkan rasa takut akibat nuansa kengerian yang dialaminya.

Lain dari itu, untuk meminimalisir asumsi serta stigmatisasi terhadap Islam (Muslim), menurut Azyumardi Azra (2003), mayoritas Muslim di Indonesia memiliki kecenderungan inklusif dan menolak kekerasan. Hal ini terbukti dari aksi penolakan masyarakat tertentu atas penguburan mayat di suatu daerah. Penolakan itu tentu tidak sebatas pada aksi tersebut, akan tetapi juga implementasinya terhadap tindakan counter-dakwah Islam radikal dari tingkat kampung. Cara paling sederhana adalah dengan tidak meng-eksklusif-kan para Muslim

radikal tersebut, dan melibatkan mereka dalam acara organisasi sosial di tingkat kampung, seperti kerja bakti dan gotong royong. Aksi lain bisa dilakukan dengan cara memberikan beasiswa kepada para anak teroris ke sekolah-sekolah yang lebih moderat (Endy Spautro, 2010: 144).

Aplikasi *Welfare Approach* dalam Praktik Pekerjaan Sosial

Salah satu komitmen profesi pekerjaan sosial (*social work*) adalah membantu meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia (*enhancing well-being of all humans being*). Kesejahteraan yang dimaksud merupakan kesejahteraan sesungguhnya meliputi kesejahteraan lahir (jasmani) dan batin (kepuasan, keadilan, kecukupan dan lain-lain). Sedangkan seluruh umat manusia yang dimaksud di sini adalah setiap orang baik sebagai individu, bagian dari suatu kelompok maupun komunitas tertentu tanpa pandang bulu. Artinya, pemberian kesejahteraan tidak berdasarkan pada sikap diskriminasi apalagi eksklusif terhadap kelompok-kelompok tertentu.

Dengan demikian, dalam praktiknya, bentuk implementasi dari pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) di antaranya adalah dengan manajemen konflik (*conflict resolution*), pengembangan masyarakat (*community development*), pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*), menciptakan perdamaian (*peace building*) dan sebagainya.

Amanah dalam cita-cita luhur para pejuang Indonesia untuk mencapai kemerdekaan Indonesia, tidak lain tujuannya untuk memajukan kesejahteraan umum (Pembukaan UUD 1945). Di dalamnya dijelaskan, di antaranya pasal 27 (ayat 2) bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, dan pasal 28H bahwa “setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”, serta pasal 34 (ayat 2) bahwa “negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan” (Sutaat, Ed. 2009: 1).

Tujuan kesejahteraan sosial telah diamanahkan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (pasal 9 ayat 1). Pasal itu menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah keadaan sosial yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang bersifat jasmani, rohani, dan sosial sesuai dengan harkat martabat manusia, dapat mengatasi pelbagai masalah sosial yang dihadapi diri, keluarga dan masyarakatnya, dan dapat mengembangkan potensi-potensi dirinya, keluarga dan masyarakatnya untuk berkembang menjadi lebih baik (Jafar Hafisah, 2011: 150).

Selain itu, maksud dan tujuan pembentukan negara, sudah barang tentu tidak lepas dari cita-cita meraih kebahagiaan. Tujuan utama pendirian negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang lebih baik, lebih manusiawi dan lebih bermartabat. Karenanya, penciptaan kesejahteraan sosial merupakan alasan paling mendasar bagi kelahiran bangsa ini. Pencantuman kesejahteraan sosial dalam UUD 1945 dapat ditafsirkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan rakyat. Sedangkan

kesejahteraan merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan primernya (*basic needs*) berupa sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan (Jafar Hafshah, 2011: 149).

Menyadari tidak ada satu faktor atau alasan tunggal (*single reason*) yang menyebabkan kekerasan sosial dan terorisme begitu subur terjadi di Indonesia dan di belahan dunia lain, kita harus mencari sebuah pendekatan yang komprehensif dan lintas sektoral dalam menyudahi permasalahan ini. Pendekatan yang cenderung militeristik (*military approach*) atau *security approach* hendaknya dibarengi dengan menggunakan cara-cara persuasif dan humanis dari seluruh elemen bangsa. Diperlukan kerja sama antara pemerintah sebagai pemegang kekuasaan, pemilik modal, pengusaha, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh agama, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi keagamaan, lembaga pendidikan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), media massa, dan masyarakat pada umumnya.

Dalam konteks tersebut, paradigma Kesejahteraan sosial menjelaskan bahwa sebenarnya kita harus berpijak kepada landasan hukum yaitu Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial (UUKS) sebagaimana dijelaskan sebelumnya. UUKS ini menjelaskan bahwa Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara bertanggungjawab untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum dalam rangka mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia; dan bahwa untuk mewujudkan kehidupan yang layak dan bermartabat, serta untuk memenuhi hak atas kebutuhan dasar warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara menyelenggarakan pelayanan dan pengembangan kesejahteraan sosial secara terencana, terarah, dan berkelanjutan.

Relevan dengan hal di atas, pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) dalam implementasinya dapat ditempuh dengan melakukan peningkatan kesejahteraan. Paradigma intervensi dan praktik pekerjaan sosial harus lebih diarahkan kepada hal yang lebih komprehensif. Di sini yang diperlukan bukan hanya pendampingan sosial akan tetapi harus pendekatan sosial dan ekonomi, sehingga capaian ideal mengenai kesejahteraan sosial dapat terwujud. Sebagaimana dijelaskan oleh Midgley (2005) bahwa kondisi kesejahteraan sosial mencerminkan tiga elemen dasar, yaitu (1) ketika masyarakat dapat mengontrol dan mengatasi masalahnya (2) jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokoknya untuk hidup layak (3) jika masyarakat memiliki kesempatan untuk mengembangkan taraf hidup dan potensi yang dimilikinya.

Pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan persyaratan yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan (Iwan Awaluddin, 2010). Hal ini karena kemiskinan adalah musuh utama gerakan kekerasan sosial. Di mana terdapat kemiskinan, maka peluang terjadinya kekerasan sosial menjadi tinggi. Sebaliknya, dalam suatu masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih baik, maka peluang untuk melakukan kekerasan akan tereduksi dengan sendirinya (Nur Syam, 2010).

Sebagai catatan akhir, pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) merupakan sebuah pendekatan yang sangat holistik dan komprehensif. Pendekatan ini menggabungkan pendekatan-pendekatan sebelumnya meliputi pendekatan ekonomi (*economic approach*)

melalui pemberdayaan ekonomi individu/umat/komunitas, pendekatan ideologi (*ideological approach*) melalui program-program deradikalisasi di masyarakat dan lembaga-lembaga sosial serta lembaga pendidikan, pendekatan psikologis (*psychological approach*) melalui penyadaran dan pendampingan psikologis sebagai tindakan prevensi dan kurasi dari pelaku kekerasan maupun korban kekerasan, pendekatan spiritual (*spiritual approach*) menyangkut internalisasi nilai-nilai universal dan inklusifitas dari setiap ajaran agama dalam pemahaman kehidupan sehari-hari, dan pendekatan keamanan (*security approach*) melalui kegiatan penjaminan kesejahteraan dan keamanan bagi seluruh masyarakat dari segala bentuk ancaman dan tindakan kekerasan sosial.

Kesimpulan

Pendekatan berbasis kesejahteraan (*welfare approach*) untuk menyelesaikan gejala maraknya kekerasan sosial dan terorisme dinilai sangat relevan dan sangat strategis untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep dan penerapannya. Hal ini karena adanya kesadaran kita bersama bahwa kekerasan sosial dan terorisme merugikan masyarakat dunia. Pendekatan kesejahteraan (*welfare approach*) memberikan kerangka strategis tentang penanganan kekerasan dan terorisme yang lebih efektif, riil, dan komprehensif.

Pada satu sisi, pendekatan ini mengakomodir pengakuan bahwa ideologi menjadi penyebab timbulnya kekerasan sosial dan terorisme. Sedangkan pada sisi lain juga mengakui bahwa problem kemiskinan dan ketidakpuasan terhadap sistem yang tidak adil dan berpihak kepada golongan masyarakat kecil dan terpinggirkan harus menjadi perhatian bersama. Kemiskinan adalah musuh utama gerakan kekerasan sosial. Jangan sampai kemiskinan membuka peluang terjadinya kekerasan sosial menjadi lebih tinggi di negeri kita tercinta. Kiranya adagium “*a hungry man is an angry man*” tidak boleh luput dari cara kita dalam memahami akar terjadinya kekerasan sosial dan terorisme.

Bibliografi

- Amidhan, *Dilema Kesejahteraan Umat: Derita yang Tak Terhiraukan*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Armitage, Andrew, *Social Welfare in Canada* (4th edition). Canada: Oxford University Press, 2003.
- Goloso, Petrus Reinhard, *Deradikalisasi Terorisme: Humanis, Spul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*. Jakarta: YPKIK, 2010.
- Hafsah, Mohammad Jafar, *Politik untuk Kesejahteraan Rakyat*. Jakarta: the Jafar Inspiration, 2011.
- Hamzah, Fahry, *Negara, Pasar dan Rakyat.: Pencarian Makna, Relevansi dan Tujuan*. Jakarta: Yayasan Faham Indonesia, 2010.
- Meliala, Adrianus, "10 Cara Memahami Kejahatan" dalam harian *Kompas*, Senin, 31 Oktober 2011.
- Midgley, James, *Social Development: The Developmental Perspective in Social Welfare*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication, 2005.
- Rachman, Budhy Munawar, *Islam dan Kekerasan Sosial*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Ruth, Dyah Madya, *Memutus Mata Rantai Radikalisme dan Terorisme*. Jakarta: Lazuardi Birru, 2010.
- Stiglitz, Joseph E, dkk, *Mengukur Kesejahteraan: Mengapa Produk Domestik Bruto Bukan Tolak Ukur yang Tepat untuk Menilai Kemajuan?*. Terj. Mutiara Arumsari & Fitri Bintang Timur, Tangerang Selatan: Marjin Kiri, 2011.
- Suharto, Edi, *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia: Menggagas Model Jaminan Sosial Universal Bidang Kesehatan*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sullivan, Michael, *Sociology and Social Welfare*. London: Allen & Uyin, 1987.
- Sutaat (ed), *Evaluasi Program Jaminan Kesejahteraan Sosial: Asuransi Kesejahteraan Sosial di Empat Daerah Indonesia*. Jakarta: P3KS, 2009.
- Tebay, Neles, "Papua Butuh Pendekatan Hati" dalam harian *Kompas*, Jumat 4 November 2011.
- Presiden RI dalam <http://metrotvnews.com/read/newsvideo/2011/10/27/138631/Presiden-Papua-Diselesaikan-dengan-Pendekatan-Kesejahteraan>.
- Structural Violence* dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Structural_violence.